

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara berkembang yang berusaha untuk meningkatkan pembangunan disegala bidang kehidupan termasuk salah satunya adalah pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi ini bertujuan untuk mengembalikan tingkat pertumbuhan dan pemerataan kehidupan ekonomi yang memadai, selain itu juga untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan di bidang ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembangunan di bidang ketenagakerjaan agar tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan.¹

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja agar dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sehingga terpenuhi

¹Djumadi, *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 9

hak-hak dan perlindungan terhadap tenaga kerja serta mampu mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.²

Saat ini jumlah tenaga kerja yang tersedia di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Di Indonesia terdapat 11,6 juta penduduk yang menganggur, 30 juta orang tergolong setengah menganggur, dan 36 juta penduduk berpenghasilan di bawah Rp.150.000,00 setiap bulan dari total angkatan kerja sebesar 106,9 juta. Penduduk yang tergolong bekerja ada 70% bekerja di sektor informal dengan tingkat produktivitas rendah, sedangkan 30% di sektor formal. Terlebih lagi dari sebagian besar tenaga kerja yang tersedia adalah yang berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sama sekali. Mereka kebanyakan adalah *unskillabour*, sehingga posisi tawar mereka menjadi rendah.³

Keadaan tersebut dapat menimbulkan adanya kecenderungan pengusaha untuk bertindak sewenang-wenang terhadap pekerja. Pengusaha dapat dengan leluasa menekan pekerja untuk bekerja secara maksimal dengan memberikan upah seminimal mungkin, terkadang melebihi dari kemampuan kerjanya. Misalnya pengusaha hanya menetapkan upah maksimal sebanyak upah minimum provinsi yang ada, tanpa melihat dari segi masa pekerja yang dipekerjakan. Seringkali pekerja dengan masa kerja yang relatif lama upahnya hanya selisih sedikit lebih besar dari pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Pengusaha tidak mempunyai niat untuk meningkatkan upah pekerja walaupun terjadi proses

²Penjelasan Ketentuan Umum UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

³Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 75-76

kenaikkan produksi dengan alasan takut diprotes oleh perusahaan lain yang sejenis.⁴

Kedudukan pekerja yang lemah ini membutuhkan suatu wadah supaya menjadi kuat. Wadah itu dapat terwujud dengan adanya pelaksanaan hak berserikat di dalam suatu serikat pekerja. Tujuan dibentuknya serikat pekerja adalah menyeimbangkan posisi pekerja dengan pengusaha. Melalui keterwakilan pekerja di dalam serikat pekerja, diharapkan aspirasi pekerja dapat sampai kepada pengusaha. Selain itu, melalui wadah serikat pekerja ini diharapkan akan terwujud peran serta pekerja dalam proses produksi. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan industrial di tingkat perusahaan.⁵

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bagi pekerja yaitu dengan adanya jaminan atas kebebasan berkumpul, berorganisasi dan berserikat dalam suatu wadah yaitu serikat pekerja. Kebebasan berkumpul, berorganisasi, berserikat dan menyampaikan pendapat merupakan hak dasar yang dimiliki oleh warga negara dari suatu negara hukum yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Hak-hak yang dimiliki oleh manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan bukan karena pemberian orang lain ataupun negara disebut sebagai hak asasi manusia yang sifatnya tidak boleh dipisahkan dari ketertiban dan keadilan. Pengakuan atas negara hukum salah satu tujuannya yaitu melindungi hak asasi manusia, yang berarti bahwa hak dan kemerdekaan seseorang diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi. Pengakuan dan perlindungan

⁴Asri Wijayanti, *Fungsi Serikat Pekerja Dalam Peningkatan Hubungan Industrial*, Surabaya, 24 Oktober 2004

⁵Asri Wijayanti, *Op.Cit.*, hlm. 77

terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum.⁶

Kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi juga diatur dalam Konvensi ILO No. 87 Tahun 1956 (*Freedom Of Association and Protection Of The Right to Organize*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi Keppres No. 83 tahun 1998. Dalam ketentuan pasal (2) Para Pekerja dan Pengusaha, tanpa perbedaan apapun, berhak untuk mendirikan dan menurut aturan organisasi masing – masing, bergabung dengan organisasi – organisasi lain atas pilihan mereka sendiri tanpa pengaruh pihak lain, pasal (4) Organisasi pekerja dan pengusaha tidak boleh dibubarkan atau dilarang kegiatannya oleh penguasa administratif.⁷ Dari pasal (2) dan pasal (4) dapat diartikan bahwa setiap pekerja dapat dengan bebas membentuk dan mengikuti organisasi manapun tanpa paksaan atau unsur-unsur lainnya yang dapat mempengaruhi pekerja atau organisasi yang dibentuknya.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.⁸ Dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa setiap warga negara tanpa memandang segala perbedaan baik dari segi agama, jenis kelamin, ras, suku, golongan dan lainnya mempunyai hak untuk menjadi anggota dari suatu organisasi dan memanfaatkan organisasi tersebut untuk kepentingannya secara adil dengan memperoleh perlindungan akan

⁶Ketentuan Umum Undang-Undang No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989)

⁷Lihat Pasal 2 dan Pasal 4 Konvensi ILO No.87

⁸Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut dengan UUD 1945

kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat sebagai bentuk aspirasi dari diri kita sebagai manusia yang bebas.

Hak menjadi anggota serikat pekerja merupakan hak asasi pekerja yang telah dijamin di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hak tersebut, kepada setiap pekerja harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja. Serikat pekerja berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Dalam menggunakan hak tersebut, pekerja dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak harus dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.⁹

Keberadaan Serikat Pekerja ini lebih terjamin dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.¹⁰ Hak berserikat bagi pekerja selain diatur dalam Undang-Undang Serikat Pekerja juga diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tepatnya dalam pasal 24 Ayat (1) yaitu “setiap orang berhak berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai”.¹¹ Selain itu pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa “setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat

⁹ Ketentuan Umum UU No.21 Tahun 2001 Tentang Serikat Pekerja

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131) selanjutnya disebut Undang-Undang Serikat Pekerja

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) selanjutnya disebut Undang-Undang HAM

buruh”.¹² Dari ketentuan pasal yang tercantum dalam Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Ketenagakerjaan keduanya sama-sama memberikan kebebasan dalam berserikat. Akan tetapi dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Serikat Pekerja menegaskan bahwa “seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/buruh di satu perusahaan.” Dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa terjadi pertentangan antar pasal karna Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan kebebasan hak berserikat akan tetapi Undang-Undang Serikat Pekerja membatasi hak berserikat dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pekerja hanya diperbolehkan mengikuti satu organisasi serikat pekerja, padahal hak berserikat merupakan hak dasar bagi pekerja.

Sehubungan dengan diberikannya kebebasan hak dalam berserikat oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang HAM serta Undang-Undang Ketenagakerjaan, sedangkan diberikannya pembatasan dalam Undang-Undang Serikat Pekerja maka demi kepentingan kajian ini akan dibahas lebih jauh mengenai Pembatasan Hak Berserikat bagi Pekerja di Indonesia. Kemudian dirasa perlu untuk melakukan studi secara mendalam terhadap masalah tersebut. Studi ini akan ditulis dengan judul “*Pembatasan Hak Berserikat bagi Pekerja di Indonesia*”. Dengan adanya studi mengenai pembatasan hak berserikat bagi pekerja di Indonesia diharapkan tulisan ini mampu memberikan kontribusi penting bagi mahasiswa, masyarakat dan pemerintah.

¹²Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan

1.2 Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana konsistensi pengaturan hak berserikat bagi pekerja antara ketentuan ILO dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah keikutsertaan pekerja pada satu serikat pekerja merupakan bentuk dari pembatasan keanggotaan hak berserikat?

1.3 Tujuan

1. Untuk memperoleh kejelasan dari pengaturan hak berserikat bagi pekerja antara ketentuan ILO dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk memperoleh kejelasan keikutsertaan pekerja pada satu serikat pekerja merupakan bentuk pembatasan hak berserikat

1.4 Kegunaan

Penelitian yang dilakukan pada umumnya memiliki dua tujuan yaitu tujuan teoritis dan tujuan praktis :

1.4.1 Tujuan Teoritis

Tujuan teoritis dari penelitian ini yaitu :

- a. Sebagai kontribusi lanjutan dari bahan kajian pendidikan khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan yang terkait dengan serikat pekerja.
- b. Diharapkan mampu memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan.

1.4.2 Tujuan Praktis

Adapun tujuan praktis dari penelitian ini yaitu :

- a. Agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berserikat dan membentuk serikat pekerja.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam tulisan ini.
- c. Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang adanya pembatasan hak dalam berserikat.
- d. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

1.5 Keaslian

Tulisan yang diajukan merupakan tulisan asli yang saat ini hanya terdapat beberapa referensi terkait dengan pembatasan hak berserikat bagi pekerja. Baik skripsi maupun disertasi banyak yang telah membahas masalah hak berserikat, tetapi belum ada yang membahas masalah pembatasan dari hak berserikat itu sendiri, sehingga penelitian ini berjudul “Pembatasan Hak Berserikat Bagi Pekerja Di Indonesia” agar para pekerja nantinya mengerti mengapa hak-hak berserikatnya dibatasi oleh Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

1.1 Penelitian Terdahulu mengenai Hak Berserikat

NO	Judul TA	Nama dan Institusi	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	Fungsi Serikat Pekerja Dalam Perlindungan Hak-Hak Pekerja Di PT.PAL Indonesia	Satriando Fajar Perdana UPN “Veteran” Jawa Timur	1. Bagaimana bentuk hubungan hukum antara serikat pekerja dengan perusahaan PT.PAL Indonesia (Persero)? 2. Bagaimana fungsi serikat pekerja di PT.	1. Hubungan Antara Serikat Pekerja Dengan Pihak PT.PAL Indonesia (PERSERO) 2. Fungsi Serikat Pekerja Di PT.PAL Indonesia (PERSERO)

	Menurut UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.		PAL Indonesia (Persero)?	
2	Penerapan Ketentuan Pidana mengenai Kebebasan Berserikat Pekerja/Buruh dari Perspektif UU No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2014	Rolas Putri Febriyani Universitas Sumatera Utara		1. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia 2. Penerapan Ketentuan Pidana mengenai Kebebasan Berserikat Pekerja/Buruh dari Perspektif UU No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2014 K/Pid.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1038 K/Pid.Sus/2009)
3	Pelaksanaan Hak Berserikat di PT.PLN (Persero)	Indah Kurniawati Universitas Sebelas Maret	1. Apakah pendirian serikat pekerja di PT.PLN (Persero) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Apakah pelaksanaan fungsi serikat pekerja di PT.PLN (Persero) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Apa implikasi hukum bagi PT.PLN (Persero) jika mendiskriminasikan salah satu serikat pekerja.	1. Legalitas pendirian serikat pekerja bagi PT.PLN (Persero) 2. Pelaksanaan fungsi serikat pekerja bagi PT.PLN (Persero) 3. implikasi hukum bagi PT.PLN (Persero) jika mendiskriminasikan salah satu serikat pekerja.

Penelitian diatas merupakan penelitian yang membahas tentang serikat pekerja, tetapi meneliti dari sudut pandang yang berbeda. Penelitian yang

dilakukan oleh Satriando Fajar Perdana yaitu penelitian tentang serikat pekerja yang meneliti dari sisi fungsi serikat pekerja itu sendiri, penelitian yang dilakukan oleh Rolas Putri Febriyani yaitu penelitian tentang serikat pekerja yang meneliti dari segi kebijakan hukum pidana mengenai kebebasan berserikat bagi pekerja, dan penelitian yang dilakukan oleh Indah Kurniawati yaitu penelitian tentang serikat pekerja yang meneliti dari segi pelaksanaan hak dan fungsi dari serikat pekerja.

Hal yang menjadikan berbeda antara penelitian ini dengan ketiga penelitian tersebut yaitu penelitian ini lebih meneliti kepada pembatasan hak berserikat bagi pekerja, karena pada dasarnya pekerja mempunyai hak dasar atau kebebasan dalam berserikat baik yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar, maupun yang tercantum dalam ketentuan ILO, tetapi dengan adanya pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja maka muncul pembatasan terhadap kebebasan berserikat bagi pekerja di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Metodologi penelitian hukum adalah penguraian tentang tata cara bagaimana suatu penelitian itu harus dilakukan.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini menekankan perolehan data primer dari kepustakaan, dikatakan

sebagai data primer, karena yang hendak diteliti adalah sebuah peraturan perundang-undangan.¹³

1.6.2 Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*¹⁴), yaitu penelitian dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁵

2. Pendekatan Konsep

Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) merupakan penelitian yang merujuk pada konsep-konsep hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Konsep hukum juga dapat ditemukan dalam undang-undang meskipun tidak disebutkan secara jelas. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut diperlukan pemahaman terhadap konsep melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.¹⁶

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang dilakukan dengan cara menelaah bahan yang berhubungan

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Adutya Bakti, 2004, hlm.32

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.136

¹⁵*Ibid*, hlm.137

¹⁶*Ibid*, hlm.178

dengan hak berserikat bagi pekerja di Indonesia tersebut.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. ILO No.87 yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Tahun 1998 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi mengenai hak berserikat.
- b. ILO No.98 yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No.18 Tahun 1956 Tentang Berlakunya Dasar-Dasar Dari Pada Hak Untuk Berorganisasi Dan Berunding Bersama mengenai hak berorganisasi.
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak asasi manusia.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengenai serikat pekerja.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja mengenai keanggotaan serikat pekerja.
- f. *Universal Declaration Right* 1948 mengenai hak asasi manusia.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenan On Economic Social And Cultural Rights* mengenai pembatasan hak.
- h. Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai hierarki perundang-undangan.
- i. Risalah Pembentukan Rancangan Undang-Undang Serikat Pekerja mengenai dasar pemikiran Undang-Undang Serikat Pekerja.

¹⁷*Ibid*, hlm. 181

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang mendukung keterangan atau penunjang kelengkapan bahan primer.¹⁸ Kegunaan dari bahan sekunder yaitu untuk mendapatkan dasar teori/landasan hukum. Bahan sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui studi dokumen yang dipergunakan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal atau karya ilmiah lainnya yang membahas tentang hak berserikat serta wawancara dengan anggota serikat pekerja.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deduktif sebagai metode utama dan metode induktif sebagai metode penunjang. Analisis normatif yang utama yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Tahap penelitian dilakukan dengan merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis, merumuskan pengertian-pengertian hukum, pembentukan standar-standar hukum dan perumusan kaidah-kaidah hukum.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 196

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 166-167